



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2025/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Edy Suprastiyo Alias Edy Boyo Alias Boyo Bin Tukiman**
Tempat lahir : Surakarta
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Sangkrah, Rt 005 / Rw 013, Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan di Pabrik Sablon

Terdakwa Edy Suprastiyo Alias Edy Boyo Alias Boyo Bin Tukiman ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 18 /Pid.B/2025/PN Skh, tertanggal 22 Januari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2025/PN Skh, tertanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM – 02/SUKOH/Eoh.2/01/2025, pada tanggal 27 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDY SUPRASTIYO alias EDY BOYO alias BOYO bin TUKIMAN bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman, melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDY SUPRASTIYO alias EDY BOYO alias BOYO bin TUKIMAN selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar pula dipersidangan tanggapan penuntut umum secara lisan atas permohonan tersebut dan kemudian dijawab secara lisan pula oleh Terdakwa yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing :

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 02/M.3.34/Eoh.2/01/2025, tertanggal 15 Januari 2025 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa EDY SUPRASTIYO alias EDY BOYO alias BOYO bin TUKIMAN dan Sdr. OKTAVIANUS LAPRIL KUSNANTO alias OKTA bin JOHAN KUSNANTO (telah disidangkan dalam perkara tersendiri) secara bersama-sama atau bersekutu pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di pinggir jalan Dk. Plumbon, RT. 04 RW.11, Desa Plumbon, Kec.Mojolaban, Kab. Sukoharjo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut

- Awalnya ketika Terdakwa dan Sdr. OKTAVIANUS LAPRIL KUSNANTO alias OKTA bin JOHAN KUSNANTO (telah disidangkan dalam perkara tersendiri) bertemu pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 dengan pembicaraan Terdakwa membutuhkan uang karena sudah lama tidak bekerja, sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa dan Sdr. OKTA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam, No.Pol AD-4713-KU dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa sabit. Sdr. OKTA dan Terdakwa berkendara melintasi jalan di Kec. Mojolaban, dengan posisi Sdr. OKTA sebagai joki, sedangkan Terdakwa membonceng hingga pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa melihat saksi NUR RASYID alias RASYID bin RAJIMIN sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan dari arah Solo menuju ke Mojolaban, lalu Terdakwa mengikuti perjalanan saksi Nur Rasyid.
- Sesampainya perjalanan di sebelah barat rel Kereta Api Desa Plumbon, Terdakwa dan Sdr. OKTA dengan berteriak menyuruh saksi Nur Rasyid untuk berhenti, namun karena ketakutan saksi Nur Rasyid terus melaju mengendarai sepeda motornya. Sesampainya di pertigaan arah lapangan Desa Plumbon Sdr. OKTA menghentikan sepeda motor saksi Nur Rasyid dengan cara menyalip lalu memepet /berhenti di depan sepeda motor saksi Nur Rasyid;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Sdr. OKTA lalu mengintimidasi saksi Nur Rasyid dengan bicara sambil membentak-bentak dan terdakwa mengacungkan sebilah sabit, agar saksi Nur Rasyid ketakutan, dengan menuduh saksi Nur Rasyid seakan-akan telah melakukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu, sambil Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi Nur Rasyid. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Nur Rasyid membuka jok sepeda motornya dan terdakwa secara paksa mengambil handphone (HP) merek OPPO seri A15 warna hitam, nomor IMEI 1 : 865116058125194; EMEI 2 : 865116058125186 milik saksi Nur Rasyid, dengan alasan yang dibuat-buat yaitu mengecek apakah ada transaksi sabu-sabu pada HP tersebut atau tidak. Terdakwa juga meminta paksa dompet yang dibawa saksi Nur Rasyid dengan alasan yang sama, dicek apakah ada sabu di dalam dompet tersebut. Setelah Terdakwa dan Sdr. OKTA berhasil menguasai HP merek OPPO seri A15, warna hitam dan dompet yang berisi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), surat-surat berupa KTP, STNK dan SIM C tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. OKTA segera kabur meninggalkan tempat kejadian.
- Saksi Nur Rasyid yang tidak mampu mengejar Terdakwa, sempat menghafal nomor polisi kendaraan terdakwa yaitu sepeda motor Merk Honda Scoopy, warna hitam, No.Pol AD-4713-KU, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sukoharjo.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nur Rasyid alias Rasyid bin Rajimin mengalami kerugian sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa EDY SUPRASTIYO alias EDY BOYO alias BOYO bin TUKIMAN dan Sdr. OKTAVIANUS LAPRIL KUSNANTO alias OKTA bin JOHAN KUSNANTO (telah disidangkan dalam perkara tersendiri) secara bersama-sama atau bersekutu hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul. 03.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di pinggir jalan Dk. Plumbon, RT. 04/RW.11, Desa Plumbon, Kec.Mojolaban, Kab.Sukoharjo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Skh



mengadili, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya ketika terdakwa EDY SUPRASTIYO alias EDY BOYO alias BOYO bin TUKIMAN dan Sdr. OKTAVIANUS LAPRIL KUSNANTO alias OKTA bin JOHAN KUSNANTO (telah disidangkan dalam perkara tersendiri) bertemu pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 dengan pembicaraan Terdakwa membutuhkan uang karena sudah lama tidak bekerja, sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa dan Sdr. OKTA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy, warna hitam, No.Pol AD-4713-KU dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa sabit, Terdakwa berkendara melintasi jalan di Kec. Mojolaban, dengan posisi sdr. OKTA sebagai joki, sedangkan Terdakwa membonceng hingga pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa melihat saksi NUR RASYID alias RASYID bin RAJIMIN sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan dari arah Solo menuju ke Mojolaban, lalu Terdakwa mengikuti perjalanan saksi Nur Rasyid.
- Sesampainya perjalanan di sebelah barat rel Kereta Api Desa Plumbon, Terdakwa dan Sdr. OKTA dengan berteriak menyuruh saksi Nur Rasyid untuk berhenti, namun karena ketakutan saksi Nur Rasyid terus melaju mengendarai sepeda motornya. Sesampainya di pertigaan arah lapangan Desa Plumbon Terdakwa menghentikan sepeda motor saksi Nur Rasyid dengan cara sepeda motor Terdakwa menyalip lalu memepet /menghentikan di depan sepeda motor saksi Nur Rasyid alias Rasyid bin Rajimin.
- Terdakwa dan Sdr. OKTA lalu mengintimidasi saksi Nur Rasyid dengan bicara sambil membentak-bentak dan Terdakwa mengacungkan sebilah sabit, agar saksi Nur Rasyid ketakutan, dengan menuduh saksi Nur Rasyid seakan-akan telah melakukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu, sambil Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor miliknya. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Nur Rasyid membuka jok sepeda motornya dan terdakwa secara paksa mengambil handphone (HP) merek OPPO seri A15 warna hitam, nomor IMEI 1 : 865116058125194; EMEI 2 : 865116058125186 milik saksi Nur Rasyid, dengan alasan yang dibuat-buat



yaitu mengecek apakah ada transaksi sabu-sabu pada HP tersebut atau tidak. Terdakwa juga meminta paksa dompet yang dibawa saksi Nur Rasyid dengan alasan yang sama, dicek apakah ada sabu-sabu di dalam dompet tersebut. Setelah Terdakwa dan Sdr. OKTA berhasil menguasai HP merek OPPO seri A15, warna hitam dan dompet yang berisi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), surat-surat berupa KTP, STNK dan SIM C tersebut, lalu terdakwa dan Sdr. OKTA segera kabur meninggalkan tempat kejadian.

- Saksi Nur Rasyid yang tidak mampu mengejar Terdakwa, sempat menghafal nomor polisi kendaraan Terdakwa yaitu sepeda motor Merek Honda Scoopy, warna hitam, No.Pol AD-4713-KU, kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sukoharjo.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nur Rasyid alias Rasyid bin Rajimin mengalami kerugian sekira Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Rasyid Alias Rasyid Bin Rajiman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wib, di Jalan Dusun Plumbon Rt.04, Rw.11, Kelurahan Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah mengambil dengan paksa Handphone merek Oppo seri A15 warna hitam dinamis imei 1 : 865116058125194 dan dompet warna hitam yang berisi : KTP, SIM C, STNK serta uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pelakunya 2 (dua) orang mengendarai Sepeda Motor Matic Nopol AD – 4713 - KU namun saat itu saksi tidak melihat pasti siapa pelakunya karena mereka memakai penutup muka ;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, sekitar pukul 19.30 wib saksi latihan pencak silat bertempat di Kampus AUB Surakarta yang beralamat di Jalan Mr. Sartono No. 46 Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta sampai tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wib lalu saksi pulang ke rumah beralamat di Sembung Wetan Rt.01, Rw.11 Kelurahan Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio J dan di Jalan saksi mampir untuk membeli makanan karena lapar ;
- Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan pulang sebelum rel kereta api Plumbon dari arah barat ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal mengendarai Sepeda Motor Matic Nopol AD – 4713- KU lalu berteriak dan menyuruh saksi untuk berhenti namun karena ketakutan saksi terus melaju mengendarai sepeda motornya, namun sesampainya di pertigaan arah lapangan Desa Plumbon 2 (dua) orang tersebut menghentikan sepeda motor saksi dengan cara sepeda motor menyalip lalu memepet dan menghentikan di depan sepeda motor saksi;
- Bahwa kemudian orang tersebut menuduh saksi melakukan transaksi penjualan Narkoba jenis shabu-shabu, dan mereka tahu kalau Handphone Merk Oppo seri A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 865116058125194, Imei 2 : 865116058125186 di dashboard motor yang saksi kendarai agar dikasihkan kepada orang tersebut karena saksi tidak mau lalu saksi diancam dengan ditunjukkan senjata tajam berupa 1 buah celurit setelah itu orang tersebut mengatakan “ koncoku polisi “ lalu saksi memberikan Handphone Merk Oppo seri A15 warna hitam tersebut karena takut dan saat di jalan orang tersebut meminta saksi untuk menyampaikan kata sandi Handphone Merk Oppo seri A15 warna hitam sampai di jalan saksi disuruh berhenti oleh orang tersebut ;
- Bahwa saat saksi di suruh berhenti lalu orang tersebut mengambil kunci Sepeda Motor dan saksi disuruh untuk membuka jok motor tapi saksi tidak mau karena orang tersebut tahu kalau dikantong kanan belakang ada dompet saksi disuruh memberikan kepada orang tersebut untuk dicek isi dompet selanjutnya saksi mengeluarkan dompet dan orang tersebut langsung mengambil dompet milik saksi tersebut kemudian orang tersebut

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan saksi ditnggal dalam kondisi motor saksi mati karena kunci motor dibawa orang tersebut kemudian saksi pulang ke rumah kemudian siang harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib ;

- Bahwa pada saat itu pelaku tidak melukai atau melakukan kekerasan terhadap saksi dan pelaku membawa 1 (satu) buah clurit untuk menakut – nakuti saksi namun tidak melukai saksi ;
- Bahwa akibat kejadiin tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari saksi selaku pemiliknya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rajiman Bin Marso Pawiro, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wib, di Jalan Dusun Plumbon Rt.04, Rw.11, Kelurahan Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah mengambil dengan paksa Handphone merek Oppo seri A15 warna hitam dinamis imei 1 : 865116058125194 dan dompet warna hitam yang berisi : KTP, SIM C, STNK serta uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik anak saksi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur tiba – tiba datang beberapa orang mengantar anak saksi dan menurut keterangan anak saksi dia baru saja menjadi korban perampasan ;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut anak saksi tidak mengalami luka ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukoharjo ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari anak saksi selaku pemiliknya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Orlando Dea Kusnanto Bin Johan Kusnanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung dari Oktavianus Lapril Kusnanto Alias Okta Bin Johan Kusnanto (telah disidangkan berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui kejadian perampasan tersebut karena saat kejadian tersebut saksi berada di Bali bersama istri saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Sepeda Motor Merk Honda Nopol AD – 4713 – KU yang dipakai oleh Oktavianus untuk melakukan kejahatan adalah milik saksi ;
- Bahwa awalnya Polisi datang kerumah saksi dengan membawa Terdakwa menanyakan dimana keberadaan Sepeda Motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Honda No. Polisi AD – 4713 – KU tersebut saksi tinggal di rumah dan siapa saja bisa memakainya karena saksi pergi merantau ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy hitam merah berupa STNK atas nama saksi sedangkan BPKBnya berada di Bank Jateng Cabang pembantu Nguter sebagai jaminan pinjaman ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari saksi selaku pemiliknya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Oktavianus Lapril Kusnanto Alias Okta Bin Johan Kusnanto,

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wib, di Jalan Dusun Plumbon Rt.04, Rw.11, Kelurahan Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, saksi dan Terdakwa Edi Suprastiyo alias Boyo telah mengambil dengan kekerasan Handphone merek Oppo seri A15 warna hitam dan dompet warna hitam yang berisi : KTP, SIM C, STNK serta uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peran saksi pada saat kejadian tersebut adalah sebagai Joki serta membawa 1 (satu) buah sabit serta melakukan intimidasi terhadap korban sedangkan peran Terdakwa Edi Suprastiyo Alias Boyo adalah yang membonceng saksi, melakukan intimidasi terhadap korban, mengambil barang milik korban ;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa Edy Suprastiyo Alias Boyo mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, warna hitam, sambil membawa sebuah sabit sesampai di Jalan Kecamatan Mojolaban saksi serta Terdakwa Edy Alias Boyo melihat korban mengendarai Sepeda Motor dari arah Solo menuju Mojolaban selanjutnya saksi bersama Terdakwa mengikuti korban dari belakang, sesampai dipertigaan arah lapangan Desa Plumbon saksi dan Terdakwa menghentikan korban kemudian Terdakwa Edi mencabut kunci motor milik korban setelah itu saksi dan Terdakwa mengintimidasi korban dengan mengatakan korban telah mengedarkan Narkotika selanjutnya saksi bersama Terdakwa meminta dompet serta Handphone korban dengan alasan untuk dilakukan pengecekan berkaitan dengan apakah korban benar mengedarkan Narkotika atau tidak kemudian setelah dompet dan Handphone berada di saksi selanjutnya saksi bersama Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban di tempat lokasi ;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Skh



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ade charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wib, di Jalan Dusun Plumbon Rt.04, Rw.11, Kelurahan Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa dan Oktavianus Lapril Kusnanto Alias Okta Bin Johan Kusnanto (telah disidangkan dalam perkara terpisah) telah mengambil dengan kekerasan Handphone merek Oppo seri A15 warna hitam dan dompet warna hitam yang berisi : KTP, SIM C, STNK serta uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Maret 2024 Terdakwa dan Oktavianus Lapril Kusnanto alias Okta bin Johan Kusnanto bertemu lalu mereka berbicara membutuhkan uang karena sudah lama tidak bekerja, sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa dan Oktavianus pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy, warna hitam, No.Pol AD-4713-KU dan membawa 1 buah Sabit, berjalan melintasi Jalan di Kecamatan Mojolaban, dengan posisi Terdakwa membonceng Oktavianus sedangkan Oktavianus sebagai joki ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai Sepeda Motor dalam perjalanan dari arah Solo menuju ke Mojolaban, lalu Terdakwa dan Oktavianus mengikuti korban sesampainya perjalanan di sebelah barat rel Kereta Api Desa Plumbon, Terdakwa dan Oktavianus berteriak menyuruh korban untuk berhenti, namun karena ketakutan korban terus melaju mengendarai sepeda motornya dan sesampainya di pertigaan arah lapangan Desa Plumbon Terdakwa dan Oktavianus menghentikan sepeda motor korban dengan cara menyalip lalu memepet atau menghentikan di depan sepeda motor saksi korban lalu Terdakwa dan Oktavianus Alias Okta meminta korban menuju kearah lapangan Desa Plumbon ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Oktavianus Alias Okta mengintimidasi korban dengan bicara sambil membentak-bentak lalu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Skh



Oktavianus Alias Okta menunjukkan sebilah sabit, agar korban ketakutan, sambil menuduh korban melakukan transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mencabut kunci kontak Sepeda Motor milik korban selanjutnya Terdakwa bersama Oktavianus Alias Okta menyuruh korban membuka jok sepeda motornya selanjutnya Terdakwa dan Oktavianus Alias Okta meminta korban mengeluarkan handphone miliknya dengan alasan akan di cek apakah ada transaksi Narkoba atau tidak ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Oktavianus Alias Okta juga meminta korban mengeluarkan dompet dengan alasan yang sama, dicek apakah ada sabu-sabu di dalam dompet milik korban atau tidak, setelah Terdakwa dan Oktavianus Alias Okta berhasil menguasai Handphone dan dompet yang berisi uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), surat-surat berupa KTP, STNK dan SIM C milik korban, kemudian Terdakwa dan Oktavianus Alias Okta segera pergi meninggalkan tempat kejadian. ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjual Handphone Nerk Oppo seri A15 warna hitam dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.500.000,00 karena didompet korban ada uang sebesar Rp.300.000,00 selanjutnya dibagi rata serta mendapat bagian masing – masing menjadi Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wib, di Jalan Dusun Plumbon Rt.04, Rw.11, Kelurahan Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa dan Oktavianus Lapril Kusnanto Alias Okta Bin Johan Kusnanto (telah disidangkan dalam perkara terpisah) telah mengambil Handphone merek Oppo seri A15 warna hitam Imei 1 : 865116058125194, Imei 2 : 865116058125186 dan dompet



warna hitam yang berisi : KTP, SIM C, STNK serta uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dilakukan dengan kekerasan ;

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 02 Maret 2024 Terdakwa dan Oktavianus Lapril Kusnanto alias Okta bin Johan Kusnanto bertemu lalu mereka berbicara membutuhkan uang karena sudah lama tidak bekerja, sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa dan Oktavianus Alias Okta pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy, warna hitam, No.Pol AD-4713-KU dan membawa 1 buah Sabit, berjalan melintasi Jalan di Kecamatan Mojolaban, dengan posisi Terdakwa membonceng Oktavianus sedangkan Oktavianus sebagai joki ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa melihat korban Nur Rasyid Alias Rasyid Bin Rajimin sedang mengendarai Sepeda Motor dalam perjalanan dari arah Solo menuju ke Mojolaban, lalu Terdakwa dan Oktavianus mengikuti korban Nur Rasyid sesampainya perjalanan di sebelah barat rel Kereta Api Desa Plumbon, Terdakwa dan Oktavianus berteriak menyuruh korban untuk berhenti, namun karena ketakutan korban terus melaju mengendarai sepeda motornya dan sesampainya di pertigaan arah lapangan Desa Plumbon Terdakwa dan Oktavianus menghentikan sepeda motor korban dengan cara menyalip lalu memepet atau menghentikan di depan sepeda motor saksi korban lalu Terdakwa dan Oktavianus Alias Okta meminta korban menuju kearah lapangan Desa Plumbon ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Oktavianus Alias Okta mengintimidasi korban Nur Rasyid dengan bicara sambil membentak-bentak lalu Oktavianus Alias Okta menunjukkan sebilah sabit, agar korban ketakutan, sambil menuduh korban melakukan transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mencabut kunci kontak Sepeda Motor milik korban selanjutnya Terdakwa bersama Oktavianus Alias Okta menyuruh korban Nur Rasyid membuka jok sepeda motornya selanjutnya Terdakwa dan Oktavianus Alias Okta meminta korban mengeluarkan handphone miliknya dengan alasan akan di cek apakah ada transaksi Narkoba atau tidak ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Oktavianus Alias Okta juga meminta korban Nur Rasyid mengeluarkan dompet dengan alasan yang sama, dicek apakah ada sabu-sabu di dalam dompet milik korban atau tidak, setelah Terdakwa dan Oktavianus Alias Okta berhasil menguasai

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Skh



Handphone dan dompet yang berisi uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), surat-surat berupa KTP, STNK dan SIM C milik korban, kemudian Terdakwa dan Oktavianus Alias Okta segera pergi meninggalkan tempat kejadian. ;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menjual Handphone Nerk Oppo seri A15 warna hitam dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.500.000,00 karena didompet korban ada uang sebesar Rp.300.000,00 selanjutnya dibagi rata serta mendapat bagian masing – masing menjadi Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Nur Rasyid Alias Rasyid Bin Rajiman selaku pemiliknya ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Nur Rasyid Alias Rasyid Bin Rajiman mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP **Atau** kedua melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Aaternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk membuktikan Dakwaan Penunutus Umum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan ke satu Pasal 368 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya



termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa **Edy Suprastiyo Alias Edy Boyo Alias Boyo Bin Tukiman**, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hak sama dengan melawan hukum, unsur ini mengandung pengertian telah sengaja ingin memiliki tanpa seijin yang berhak dengan jalan ataupun cara yang dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada Hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wib, di Jalan Dusun Plumbon Rt.04, Rw.11, Kelurahan Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa Edy Suprastiyo Alias Edy Boyo Alias Boyo Bin Tukiman dan Oktavianus Lapril Kusnanto Alias Okta Bin Johan Kusnanto (telah disidangkan dalam perkara terpisah) telah mengambil Handphone merek Oppo seri A15 warna hitam Imei 1 : 865116058125194, Imei 2 : 865116058125186 dan dompet warna hitam yang berisi : KTP, SIM C, STNK serta uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dilakukan dengan kekerasan ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Skh



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Edy Suprastiyo Alias Edy Boyo Alias Boyo Bin Tukiman bersama- sama Oktavianus Lapril Kusnanto Alias Okta Bin Johan Kusnanto (telah disidangkan dalam perkara terpisah) yang telah mengambil barang berupa : Handphone merek Oppo seri A15 warna hitam, Imei 1 : 865116058125194, Imei 2 : 865116058125186 dan dompet warna hitam yang berisi : KTP, SIM C, STNK serta uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan kekerasan tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Nur Rasyid Alias Rasyid Bin Rajimin, dengan jalan ataupun cara yang dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang dan barang – barang tersebut bukan milik atau kepunyaan dari Terdakwa Edi Suprastiyo alias Boyo dan Oktavianus Alias Okta (telah disidangkan dalam perkara terpisah) sedangkan Terdakwa Edi alias Boyo dan OKtavianus Alias Okta (telah disidangkan dalam perkara terpisah) dalam melakukan perampasan tersebut tujuannya untuk mendapatkan uang dan hasilnya akan dibagi dua, yang mana Edi Suprastiyo alias Boyo (DPO) menjual Handphone Nerk Oppo seri A15 warna hitam dengan harga Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena didompet korban ada uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dibagi rata masing – masing mendapat bagian sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa Edi Suprastiyo alias Boyo dan Oktavianus Alias Okta Korban Nur Rasyid Alias Rasyid Bin Rajimin mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa yaitu melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi ;



Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan kosong, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, kekerasan maupun ancaman kekerasan harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang itu bukan kepunyaan yang mengambil dan pengambil tersebut harus sengaja dengan maksud untuk memiliki sedangkan yang dimaksud dengan Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu mengandung pengertian barang yang dimaksud bukanlah milik terdakwa melainkan kepunyaan maupun milik orang lain baik seluruh atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada tanggal 02 Maret 2024, ketika Terdakwa Edi Suprastiyo alias Boyo Alias Boyo Bin Tukiman bertemu dengan Oktavianus Lapril Kusnanto alias Okta bin Johan Kusnanto (telah disidangkan dalam perkara terpisah) dengan pembicaraan Terdakwa Edi Suprastiyo alias Boyo dan Oktavianus Alias Okta membutuhkan uang karena sudah lama tidak bekerja, sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa dan Oktavianus Alias Okta pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy, warna hitam, No.Pol AD-4713-KU dan membawa 1 buah Sabit, berjalan melintasi Jalan di Kecamatan Mojolaban, dengan posisi Terdakwa membonge Oktavianus sedangkan Oktavianus sebagai joki selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa melihat korban Nur Rasyid Alias Rasyid Bin Rajimin sedang mengendarai Sepeda Motor dalam perjalanan dari arah Solo menuju ke Mojolaban, lalu Terdakwa dan Oktavianus mengikuti korban Nur Rasyid sesampainya perjalanan di sebelah barat rel Kereta Api Desa Plumbon, Terdakwa dan Oktavianus berteriak menyuruh korban untuk berhenti, namun karena ketakutan korban terus melaju mengendarai sepeda motornya dan sesampainya di pertigaan arah lapangan Desa Plumbon Terdakwa dan Oktavianus menghentikan sepeda motor korban dengan cara menyalip lalu memepet atau menghentikan di depan sepeda motor saksi korban lalu Terdakwa dan Oktavianus Alias Okta meminta korban menuju ke arah lapangan Desa Plumbon ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Oktavianus Alias Okta mengintimidasi korban Nur Rasyid dengan bicara sambil membentak-bentak lalu Oktavianus Alias Okta menunjukkan sebilah sabit, agar korban ketakutan, sambil menuduh korban melakukan transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mencabut kunci kontak Sepeda Motor milik korban selanjutnya Terdakwa bersama Oktavianus Alias Okta menyuruh korban Nur Rasyid membuka jok sepeda motornya selanjutnya Terdakwa dan Oktavianus Alias Okta meminta korban mengeluarkan handphone miliknya dengan alasan akan di cek apakah ada transaksi Narkoba atau tidak kemudian Terdakwa bersama Oktavianus Alias Okta juga meminta korban NUr Rasyid mengeluarkan dompet dengan alasan yang sama, dicek apakah ada sabu-sabu di dalam dompet milik korban atau tidak, setelah Terdakwa dan Oktavianus Alias Okta berhasil menguasai Handphone dan dompet yang berisi uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), surat-surat berupa KTP, STNK dan SIM C milik korban, kemudian Terdakwa dan Oktavianus Alias Okta segera pergi meninggalkan tempat kejadian. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat melakukan pemerasan tersebut Terdakwa Edi Suprastiyo alias Boyo dan Oktavianus Lapril Kusnanto alias Okta bin Johan Kusnanto (telah disidangkan dalam perkara terpisah) melakukan pemaksaan yaitu menggunakan alat berupa sebuah sabit sehingga membuat korban ketakutan dan menyerahkan barang yang diminta serta menggunakan ancaman kekerasan yaitu “ berteriak, membentak-bentak, “ karena merasa ketakutan akhirnya korban menyerahkan barangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maupun sifat melawan hukumnya leh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nur Rasyid Alias Rasyid Bin Rajimin;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Edy Suprastiyo Alias Edy Boyo Alias Boyo Bin Tukiman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama1 **(satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari **Kamis, tanggal 6 Maret 2025** oleh kami **Ari Prabawa, S.H, M.H.** selaku Hakim Ketua, **Prasetio Utomo, S.H,** dan **Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Warsidi, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan dihadiri **Indah Churniyati S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Prasetio Utomo, S.H.

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.

Panitera Pengganti

Warsidi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)